

PENETAPAN DAFTAR CALAON TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1616/PL.01.4-Kpt/92/Prov/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA VALIDASI SURAT SUARA

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan hasil validasi surat suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar pada Daftar Calon Tetap dan Dummy Surat suara, maka dipandang perlu untuk melakukan perbaikan

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 650/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 748 /PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/G/SPPU/2018/PTUN.JPR.; Surat Ketua KPU Republik In.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616/PL.01.4-Kpt/92/Prov/XII/2018 diatur tentang :

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PASCA VALIDASI SURAT SUARA**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Desember 2018.
-Lampiran 5 halaman.